



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXX, 21 Juni 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXX, 10 Oktober 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tukang, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Masjid Istiqomah di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung , Pada Tanggal 03 November

Hal. 1 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, pada tanggal 10 November 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang dibuatkan oleh kakak kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;

3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1 Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Juni 2002;

3.2 Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2007;

3.3 Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2012;

4. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

4.2 Tergugat sering menghamburkan uang untuk berjudi, Penggugat mengetahui dari teman-teman Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan tanggal 01 Desember tahun 2023 yang disebabkan karena permasalahan yang sama dimana Tergugat tidak mau berubah, masih sering lalai dengan tanggung jawabnya selaku suami dan kepala rumah tangga, Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat, sampai akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, saling mendiamkan satu sama lain;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat masih tinggal di rumah yang dibuatkan kakak kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung , sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Kabupaten Sijunjung ;

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu: Haris Luthfi, S.H.I., M.A., sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ, tanggal 02 Juli 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Juli 2024, mediator tersebut menyatakan berhasil sebagian;

Bahwa setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, Tergugat menyatakan setuju untuk berperkara secara elektronik, kemudian Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang berisi tanggal dan agenda persidangan, penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak di persidangan juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana telah dicatatkan dalam berita acara sidang, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan *court calendar*, apabila Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;

Hal. 4 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis melalui persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, apa yang dikatakan Penggugat kalau Tergugat dengan Penggugat menikah di Masjid Istiqomah di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Pada Tanggal 03 November 2000, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung;
2. Bahwa tidak semua benar, diawal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, setelah itu tinggal di rumah yang dibuatkan oleh kakak kandung Penggugat, akan tetapi Tergugat juga ikut membiayai pembangunan rumah tersebut;
3. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat pada saat menikah berstatus Perawan dan jejak, dan dikaruniai 3 orang anak, anak pertama Anak I (22 tahun), anak kedua Anak II (17 tahun), dan anak ketiga Anak III (12 tahun);
4. Bahwa benar, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022;
 - a. Bahwa salah, Tergugat selalu memberi Penggugat nafkah walaupun tidak banyak, semampu dan seadanya Tergugat;
 - b. Bahwa benar Tergugat berjudi, untuk menghilangkan stress Tergugat;
5. Bahwa salah, Tergugat bukan tidak mau berubah, akan tetapi Penggugat yang mengabaikan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat;
6. Bahwa salah, antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak tidak pernah mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak Tergugat pergi dari rumah, keluarga Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat untuk pulang Kembali;

Hal. 5 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, saat ini Penggugat tinggal di rumah yang dibuatkan kakak kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung , dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Kabupaten Sijunjung ;

8. Bahwa salah, Tergugat masih berkeyakinan untuk melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik tertulis melalui persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 2 tidak benar, karena untuk makan saja Penggugat dengan Tergugat tidak berkecukupan, bagaimana bisa Tergugat ikut membantu membiaya pembangunan rumah tersebut;

2. Bahwa pada poin 4.2 tidak benar, bagaimana mungkin orang berjudi setiap hari karena untuk menghilangkan stress, yang ada itu adalah kebiasaan;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 5 bahwa Penggugat tidak pernah memberi nasehat kepada Tergugat, itu tidak benar dan mustahil selama berumah tangga Penggugat akan diam saja dan tidak memberi nasehat ketika Tergugat berbuat salah;

4. Bahwa pada poin 8, Penggugat masih tetap dengan dalil Penggugat kalau Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik tertulis melalui persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 1 adalah tidak benar apabila Tergugat ikut andil dalam biaya pembangunan rumah, karena Tergugat ikut serta membiayai pembangunan rumah tersebut;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 2 bahwa Tergugat berjudi setiap hari, kalau Tergugat berjudi setiap hari bagaimana Tergugat akan mencari nafkah kalau hari-harinya di habisi untuk berjudi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 15 September 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/XX/XX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2000, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2007, dikeluarkan tanggal 8 Maret 2012, oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, Anak tersebut adalah anak Kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2012, dikeluarkan tanggal 17 Juli 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, Anak tersebut adalah anak Kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak kecil dan tetangga 50 (lima puluh) meter jaraknya. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa waktu menikahnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan sebelum pisah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat sejak kecil. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah lama menikah, saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa setelah jawab-jinawab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti di persidangan guna menguatkan dalil-dalil bantahannya:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 September 2024, dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 26 Peraturan

Hal. 10 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Haris Luthfi, S.H.I., M.A., sesuai dengan hasil laporan dari mediator antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering menghamburkan uang untuk berjudi, Penggugat mengetahui dari teman-teman Tergugat, dan puncaknya terjadi pada 1 Desember tahun 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

Hal. 11 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawabannya pada pokoknya, secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak pertengahan tahun 2022, namun Tergugat membantah mengenai penyebabnya yaitu pada posita angka 4.1, tidak benar karena Tergugat selalu memberi Penggugat nafkah walaupun tidak banyak, semampu dan seadanya Tergugat, kemudian tentang penyebab pertengkaran pada posita angka 4.2. Tergugat menyatakan benar, dengan beralasan untuk menghilangkan stress Tergugat, kemudian Tergugat tidak menanggapi dalam jawabannya tentang sejak kapan pisah rumah, Tergugat masih berkeyakinan untuk melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 ditambah 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, masing-masing adalah fotokopi bukti surat yang telah *dinazegelen* juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan suatu alat bukti otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara, Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah jawab-jinawab sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, membuktikan sebuah peristiwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 dan P.4 adalah bukti surat yang membuktikan bahwa anak yang bernama Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2007 dan Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2012 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) lamanya, penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sejak saat itu rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, tentu menjadi suatu hal yang wajar karena terhadap sebuah keluarga oranglain tentu menjadi hal yang tabu didalam masyarakat untuk mengetahui dan melihat secara detail sebuah peristiwa pertengkaran dalam keluarga, sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga, namun saksi kedua melihat dan mendengar sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih kurang lebih selama 6 (enam) bulan, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 3 November 2000 dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, (*vide* bukti P.2);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, namun Penggugat bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian;

Hal. 15 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga mereka sejak pertengahan tahun 2022, kemudian Saksi I dan Saksi II melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, merupakan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari sebuah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan juga Mediator, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih berkeyakinan untuk melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, artinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk kebahagiaan baik lahir maupun batin, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya tekanan atau ketidaknyamanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri sepanjang waktu, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan baik lahir maupun batin dimaksud adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
- Bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;
- Bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeyakinan rumah tangganya masih dapat dibina dan dipertahankan, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya adalah kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan kemudian diikuti dengan pisah tempat

Hal. 17 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sampai sekarang ini telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang

Hal. 18 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan lebih kurang selama 6 (enam) bulan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Selama di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap ingin bercerai

Hal. 19 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, selama proses persidangan terbukti Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah

Hal. 20 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya rumahtangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Hal. 21 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati kesepakatan sebagian tertanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2007 dan Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2012, berada dibawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya dan memberikan hak akses Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak menuntut hak asuh anak, namun hak asuh anak tersebut merupakan akibat hukum dari perceraian yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan, dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dapat dieksekusi dan tidak merugikan pihak ketiga, kemudian telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk dituangkan dalam amar putusan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut patut dikabulkan, dan secara mutatis-mutandis harus dinyatakan dalam amar putusan ini, sesuai asas hukum perdata *pacta sunt servanda*, yakni kesepakatan yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang yang mengikat bagi orang-orang yang membuat kesepakatan tersebut;

Hal. 22 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas maka isi kesepakatan tersebut **patut untuk dikabulkan**, sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2007 dan Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2012, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku Ayah Kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
2. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 30 Juli 2024;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

Hal. 23 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	36.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Hal. 25 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.SJJ